

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode dan ijtihad hakim dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang digunakan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan No. 0388/Pdt.P/2018.PA.Kab.Kdr. Adapun pertimbangan dalam perundang-undangan antara lain: *Pertama*, aturan tentang batas usia nikah dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Kedua*, syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. *Ketiga*, Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan Pertimbangan hukum hasil ijtihad hakim antara lain: pertimbangan persepsi yang tidak baik dari masyarakat sekitar, pertimbangan masa depan anak, pertimbangan psikologis, pertimbangan jaminan yang kuat dalam hidup berumah tangga dan kematangan mental. jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak akan menimbulkan kemudharatan.
2. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melihat unsur-unsur Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) yang memenuhi kriteria dalam penetapan No. 0388/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr yaitu hakim tidak hanya terikat dengan hukum tertulis, hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum menetapkan permohonan dispensasi kawin melalui 3 tahap, yakni tahap *konstatir*, *kualifisir*, dan *konstituir*. Adapun unsur penemuan hukum dalam penetapan dispensasi perkawinan No.

0388/Pdt.P/2018.PA.Kab.Kdr hakim diberikan kesempatan atas dasar kekuasaan kehakiman untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan apabila Undang-Undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu.

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa penetapan dispensasi perkawinan tersebut sudah relevan. Karena dalam perkara dispensasi perkawinan No. 0388/Pdt.P/2018.PA.Kab.Kdr calon mempelai pria masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan masih tergolong anak-anak menurut Undang- Undang Perlindungan Anak Pasal 1. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengamanatkan kepada orang tua agar tidak menikahkan anaknya diusia anak-anak, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 26 Ayat 1 Butir c. Oleh karena itu, kedudukan putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin dapat dijadikan sebuah rujukan untuk menemukan hukum baru oleh hakim. Dalam penetapan dispensasi kawin No. 0388/Pdt.P/2018.PA.Kab.Kdr sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Karena pada prinsipnya seorang hakim dalam memutus sebuah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, hakim betul-betul mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Saran

1. Perlu adanya revisi Undang-Undang Perkawinan yang lebih detail untuk mengatur mengenai dispensasi usia perkawinan agar ada batasan-batasan tertentu atau ukuran yang jelas bagi hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. berkaitan dengan Pasal 7 Ayat (2), dalam pasal tersebut perlu dicantumkan persyaratan atau alasan-alasan yang tepat dalam hal pengajuan dispensasi kawin.
2. Untuk mengatasi permasalahan semakin tingginya perkawinan di bawah umur, antara orang tua, masyarakat dan pemerintah harus saling mendukung dalam memperbaiki akhlak generasi bangsa Hal ini diperlukan guna menyiapkan generasi bangsa yang bermanfaat bagi negaranya. Harus ada upaya-upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang batas usia minimal yang ideal dalam perkawinan beserta resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat perkawinan anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA.

- Abidin, Andi Zainal. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1984.
- Adri dan R. Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, 2009.
- Afifuddin dan Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia: 2009.
- Ahmad Saebani, Beni. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman. *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata, Pidana)*. Malang: Al-Izzah, 2003.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 2000.
- Arrasyid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Billings, Evelyn. *The Billings Method*. Terj. Lina Yusuf. Jakarta: Kpg Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.
- Zulhair dan Sholeh Soeaidy. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Hadi, Supeno. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Maju Mundur, 2007.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*. Malang: UB Press, 2011.
- Hasanuddin AF et.al. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ciputat: UIN Jakarta Press, 2003.
- Herlina, Apong. *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: UNICEF, 2003.
- Ibrahim, John. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2011.

- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Miharso, Mantep. *Pendidikan Keluarga Qur'ani*. Yogyakarta : Safiria Insania Press. 2011.
- Muchtaromah, Bayyinatul. *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil Baligh*. Malang; UIN-Malang Press, 2008.
- Mufidah. *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Islam*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Jakarta: PT. Pustaka Antara, 2002.
- . *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia. 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Azhar Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Bandung: Prenada Media Group, 2006.
- Panggabean, H.P. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2014.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
- Putra, Nusa, *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi*, Jakarta: Indeks, 2011.
- Ramdani dan Hendi Suhendi. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

- Rifaii, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah Jilid 2*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Sangadji, et.al. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Shiddiq Armia, Muhammad. *Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradyna Paramita, 2003.
- Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Sodarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Solechan, "Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No: 0006/Pdt.P/2010/PA. Wt". Yogyakarta: UIN, 2010.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabet, 2006.
- Sulistiyani, Rini. "Dispensasi Kawin, Karena Hubungan Luar Nikah Studi Penetapan Pengadilan Agama Banyumas No. 14/Pdt.P/2010". Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2010.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadan Media Grup, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana. 2008.
- Van Apeldoorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.
- Q.S. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2013.
- Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Galangpress Group, 2008.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 78.

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yogyakarta: Galangpress Group, 2008.

Undang-Undang Nomer 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta : Fokus Media, 2009.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *Laporan Tahunan PA Kabupaten Kediri*. Kediri: PA. Kediri, 2018.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *Penataan Wilayah Hukum (Sejarah Kantor)*. Kediri: PA. Kediri 1999.

Putuhena, M.Ilham. “Profil Jurnal Rechtsvinding”. <http://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=profil>. *Rechtsvinding*. diakses 19 Mei 2019.

KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. <https://www.kbbi.web.id/interpretasi>, *KBBI*. diakses 20 Mei 2019.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. “Sejarah Pengadilan Agama”. <https://pa.kedirikab.go.id/pages/sejarah><https://pa-kedirikab.go.id/pages/sejarah>. *Sejarah*. diakses 30 Juni 2019.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. “Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama”. <https://pa-kedirikab.go.id/halaman/detail/wilayah-yurisdiksi>. *Wilayah Yuridiksi*. diakses 16 Juni 2019.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. “Visi dan Misi Pengadilan Agama”. <https://pa-kedirikab.go.id/pages/visi-misi-pengadilan>. *Visi dan Misi*. diakses 16 Juni 2019.